

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG DAN HAK RESTITUSINYA¹**

Oleh : Falni Luthfiyyah Tontoigon²

Max Sepang³

Jeany Anita Kermite⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana mekanisme pengajuan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Oleh sebab itu, anak seharusnya sangat terlindungi dari berbagai macam ancaman tindak pidana. Namun karena faktor ekonomi yang sulit, faktor ekologi, sosial budaya, dan ketidaksetaraan gender, serta minimnya pengetahuan terhadap perlindungan hukum membuat anak sering kali menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Kedua, sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata Kunci : Perlindungan, Hukum, Anak Korban Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Hak Restitusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah sebagai tunas bangsa, potensi bangsa, dan generasi muda penerus cita-

cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Setiap anak berhak untuk hidup bebas, tidak dapat dikurangi haknya oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjual belikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai seorang manusia . Di zaman sekarang ini, banyak terjadi berbagai macam kejahatan yang mengancam kehidupan manusia seperti kejahatan mengenai perdagangan orang, tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban perdagangan orang (*trafficking*), tetapi anak-anak dan balita saat ini menjadi sasaran perdagangan manusia. Anak-anak yang seharusnya dilindungi dan berhak untuk hidup bebas sekarang terancam keamanannya karena adanya tindak pidana perdagangan anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera." Pelanggaran terhadap hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperdagangkan untuk mendapat keuntungan pribadi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101163

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

Perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak dengan bermacam-macam modus sehingga sulit untuk diungkap. Tindak kejahatan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Untuk itu Pemerintah telah melakukan upaya untuk menangani tindak kejahatan perdagangan orang khususnya anak dengan melakukan ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.⁵

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Kemudian Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang kini telah dibaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Selanjutnya Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia.

Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar Konvensi Hak Anak.

Perhatian pemerintah dalam menjamin perlindungan korban *trafficking* anak disamping hak-hak anak sebagaimana diatur dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang telah dibaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 maka pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dibaharui oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai dasar pemberian hak restitusi korban kejahatan.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Bagaimana mekanisme pengajuan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis dimana penelitian hukum yuridis atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

⁵ Darwan Prinst, S.H., 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103-119.

2. Sumber Bahan

Dalam Penelitian ini Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum yang mencakup :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, penulis menggunakan bahan hukum primer meliputi ; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang dibaharui oleh Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, penulis menggunakan bahan hukum sekunder meliputi; buku, karya ilmiah maupun hasil penelitian, jurnal, artikel, arsip-arsip yang mendukung dan bahan-bahan hukum lainnya yang dimuat dalam media elektronik di internet yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang.

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum dapat memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penulis menggunakan bahan hukum tersier meliputi; kamus hukum, kamus besar bahasa (KBBI) dan ensiklopedia tentang perlindungan hukum dan hak restitusi anak korban tindak pidana perdagangan orang.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perhatian pemerintah terhadap korban tindak pidana perdagangan orang mulai jelas terlihat setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 dimana upaya perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang merupakan segala suatu upaya untuk melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan

dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum. Dalam undang undang tersebut dijelaskan bahwa pentingnya korban memperoleh pemulihan adalah sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief⁶ bahwa korban kejahatan perlu dilindungi karena:

- a) Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, artinya bahwa perlindungan hukum bagi korban merupakan perlindungan atas Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang.
- b) Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan dan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁷

- a) Asas manfaat, yaitu dimana perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
- b) Asas keadilan, yaitu penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
- c) Asas keseimbangan, yaitu tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (restitutio in integrum),

⁶ Barda Nawawi Arief, Opcit

⁷ Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan

Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Tahun 2007, Hlm. 161.

asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

- d) Asas kepastian hukum, asas ini bertujuan memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Khusus perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang diperoleh sejak proses pra peradilan, jalannya persidangan, maupun setelah selesainya persidangan. Perlindungan hukum ini diberikan agar korban merasa tenang dan aman tanpa takut akan menjadi korban lagi. Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang harus sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan korban juga berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang dapat mencakup dua bentuk perlindungan yaitu perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) dan perlindungan yang bersifat konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang bersifat kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materii maupun nonmaterii. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.

Kebijakan pemerintah terhadap perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materii dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu

guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

Secara umum perlindungan korban tindak pidana mengacu pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban. Perlindungan terhadap korban tindak pidana kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁸

Untuk itu akan dijelaskan beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak korban tindak pidana perdagangan orang sbb:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab V, Pasal 43 menyebutkan “ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang. No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.

Bentuk perlindungan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak membedakan antara anak dengan orang dewasa. Pasal 44 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa korban diberikan hak untuk kerahasiaan identitas korban dan saksi, serta keluarganya sampai derajat kedua.⁹

Pasal 47 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan “Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara”. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 juga telah mengatur tentang hak korban dalam memperoleh restitusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu:¹⁰

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

⁸ Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2010 Hlm 18.

⁹ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

¹⁰ Ibid

- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- 3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- 4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- 5) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- 6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas dalam Pasal 48 mengenai pembayaran restitusi, maka dalam besar jumlahnya suatu biaya tidak terdapat peraturan perundang-undang yang merumuskan secara tegas mengenai indikator besarnya ganti rugi pembayaran terhadap korban, karena tindakan perawatan psikologis sulit untuk dihitung dengan uang, dan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

Selain restitusi dan kompensasi yang dibebankan kepada pelaku, juga terdapat pemberian ganti rugi oleh negara sebagai bentuk perlindungan korban. Ganti kerugian oleh negara merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warga negaranya.¹¹

2) Undang Undang Perlindungan Anak yakni Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹²

Pasal 1 ayat 12 Undang Undang ini disebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Adapun bentuk perlindungan atau pemenuhan hak-hak anak di antaranya telah dijelaskan dalam Pasal 47 Undang Undang ini, yang menyebutkan :

- 1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi, anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain;
- 2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi, anak dari perbuatan:
 - a. Pengambilan organ tubuh anak dan /atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak.
 - c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seijin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab penuh atas tumbuh kembang dan perlindungan terhadap anak.

Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak juga telah disebutkan tentang hak mereka untuk mendapatkan perlindungan khusus. Pasal tersebut berbunyi: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban

¹¹ Noer Indriati, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September Tahun 2014,

¹² Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) yang berbunyi:¹³

(ayat 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(ayat 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Disamping Untuk hak-hak yang diperoleh di atas. Dalam Pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Untuk anak korban perdagangan orang juga berlaku perlindungan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 43 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”.

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa anak korban perdagangan orang juga berlaku perlindungan sebagaimana yang diatur dalam UU

RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini sesuai dengan amanah Pasal 43 Undang-Undang RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun bentuk-bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana yang terdapat dalam Undang-undang RI No. 36 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu: ¹⁴

- 1) Seorang saksi dan korban berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
 - b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. Mendapat penerjemah;
 - e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. Mendapat identitas baru;
 - j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
 - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
 - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Terhadap pemberian perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan. Hal ini sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi: “Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Dari undang-undang yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang. Namun disamping kesemua undang-undang tersebut, maka orang tua serta masyarakat juga berperan dalam memberi perlindungan bagi anak korban perdagangan orang yang dimulai dari pencegahan, samapai dengan reintegrasi sosial anak dengan cara:

¹³ Ibid

¹⁴ Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restorative;
5. Berkontribusi dalam rehalibitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau
7. Melakukan sosialisasi mengenai hak-hak serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan anak.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 dijelaskan bahwa “negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Ada hal yang membedakan antara Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 dan Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 yaitu dalam pasal sebelumnya pemerintah daerah tidak mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, namun dalam undang-undang terbaru pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Dalam Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah disebutkan tentang hak mereka untuk mendapatkan perlindungan khusus. Pasal tersebut berbunyi: “Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”. Kemudian dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dijelaskan bahwa perlindungan khusus diberikan kepada “anak

korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan”

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dijelaskan dalam Pasal 59A: “Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendamping psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendamping pada setiap proses peradilan.”

Disamping Untuk hak-hak yang diperoleh di atas. Dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak korban tindak pidana perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Kemudian dalam Pasal 71 D ayat 1 dijelaskan bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”. Ada beberapa perubahan dan pergantian terhadap pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang sebelumnya dengan undang-undang terbaru. Hal ini terlihat dalam beberapa pasal, beberapa di antaranya yaitu Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014, dalam pasal 59A dijelaskan mengenai cara pemberian perlindungan khusus bagi anak sebagaimana yang di maksud dalam pasal 59 ayat 1, sedangkan dalam undang-undang yang sebelumnya hal tersebut tidak dijelaskan dalam pasal-pasal yang terdapat di dalamnya.

Pasal 71D yang mengatur mengenai hak korban salah satunya korban perdagangan orang untuk mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai hak restitusi setiap korban, hak atas restitusi hanya diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 48.

B. Mekanisme Pengajuan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada awalnya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melaporkan kasusnya ke kepolisian dan pihak kepolisian pada saat menerima pengaduan dari korban atau keluarga wajib memasukkan permohonan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaann (BAP), pada saat kasus dilimpahkan ke kejaksaan, maka Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, dan menyampaikan jumlah kerugian yang di derita korban bersamaan dengan tuntutan. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan oleh hakim sekaligus dalam amar putusan di Pengadilan Negeri tentang TPPO.¹⁵ Restitusi juga dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara di putus dan diberikan kepada korban atau keluarga dalam waktu 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap permohonan restitusi juga dapat dilakukan dengan cara korban mengajukan sendiri gugatan restitusi melalui gugatan perdata.¹⁶

Selain diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO, mekanisme pengajuan restitusi sebelumnya juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dalam Pasal 20 ayat (3) disebutkan bahwa permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermatriki cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa LPSK harus memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dari korban paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan restitusi diterima, dan sekaligus memberitahukan kepada korban untuk melengkapi laporannya apabila terdapat kekurangan dan dilengkapi dalam permohonan tersebut. Selanjutnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari sejak tanggal permohonan menerima pemberitahuan dari LPSK, pemohon wajib melengkapi laporannya, dan jika tidak dilengkapi maka akan dianggap pemohon mencabut permohonannya. Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi tersebut kemudian ditetapkan dengan keputusan LPSK yang disertai dengan

pertimbangannya yang di dalamnya terdapat rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi.¹⁷

Dalam Peraturan Perundang-undangan ini LPSK sangat berperan dalam pemenuhan hak-hak korban, karena dalam mekanisme yang diatur di Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 tersebut korban mengajukan haknya langsung melalui LPSK. Dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada disebutkan restitusi diajukan pada tahap penyidikan atau kepolisian akan tetapi hasil keputusan LPSK tersebut nantinya akan disampaikan langsung kepada penuntut umum pada tahap pemeriksaan pengadilan. Hal ini berbeda dengan mekanisme yang terdapat di dalam UU No. 21 tahun 2007 dimana korban dapat mengajukan permohonan dalam tahap penyidikan atau pada pihak kepolisian, disamping itu Korban juga dapat mengajukan permohonannya pada tahap penuntutan.

Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Namun tidak semua kategori tindak pidana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Dinyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang dimaksudkan adalah :

- a) Anak yang berhadapan dengan hukum;
- b) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- c) Anak yang menjadi korban pornografi;
- d) Anak korban penculikan, penjualan , dan /atau perdagangan;
- e) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- f) Anak korban kejahatan seksual.

Hal ini juga sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 71 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2017 ini juga disebutkan bahwa anak yang mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi akibat dari tindak pidana adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan hukum, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan anak, anak korban kekerasan seksual, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, dan anak korban kekerasan seksual.

¹⁵ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Penjelasan pasal 48 ayat 1)

¹⁶ Ibid

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018, tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pemberian Restitusi kepada Anak yang menjadi korban tindak pidana harus dilaksanakan secara tepat, tidak salah sasaran, serta tidak disalahgunakan. Restitusi harus diberikan dan diterima oleh anak yang menjadi korban tindak pidana atau pihak korban sesuai dengan kerugian dan kondisi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 ini mengatur mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, dengan harapan akan memperjelas persyaratan bagi pihak korban untuk mengajukan permohonan Restitusi yang dilaksanakan sejak kasusnya berada pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Selain itu, untuk memperjelas penyidik dan penuntut umum agar dapat membantu anak yang menjadi korban tindak pidana dan pihak korban untuk mendapatkan hak memperoleh Restitusi.

Adapun Pokok-Pokok pembahasan dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Restitusi Berdasarkan Pasal 3 PP no. 43 Tahun 2017 ini, bentuk restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa :¹⁸

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Adapun besaran restitusi yang dibayarkan oleh pelaku akan ditetapkan besarnya oleh pengadilan yang memeriksa. Namun hingga saat ini belum ada ketentuan yang mengatur apakah atas penetapan besarnya restitusi tersebut dapat diajukan banding atau tidak.

2. Prosedur Permohonan Restitusi Adapun restitusi ini dapat di ajukan oleh pihak korban yang termasuk di dalamnya adalah orang tua atau wali anak yang menjadi korban pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Permohonan restitusi ini juga dapat di ajukan oleh lembaga.

Dalam hal mengajukan permohonan restitusi dapat diajukan secara tertulis dengan

menggunakan bahasa Indonesia di atas kertas bermatras ke pengadilan.

Adapun Pengajuan tersebut paling sedikit harus memuat tentang:

- a) Identitas Pemohon, dimana harus juga dilengkapi dengan fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
- b) Identitas pelaku;
- c) Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
- d) Uraian kerugian yang diderita, hal ini juga harus disertai dengan bukti kerugian yang sah;
- e) Besaran atau jumlah Restitusi.

Adapun yang dimaksud dengan Identitas Pemohon antara lain harus memuat nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat. Identitas pemohon tersebut juga harus diisi dan dijelaskan mengenai hubungan antara pemohon dan Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Selanjutnya yang dimaksud dengan "identitas anak yang menjadi korban tindak pidana" antara lain juga harus dibuktikan dengan akta kelahiran, surat kenal lahir, ijazah, surat baptis dari tokoh agama, kartu identitas anak, surat keterangan temuan Anak dari kepolisian, atau surat keterangan dari kelurahan/kepala desa setempat. Mengenai bukti kerugian yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b tersebut merupakan hal yang wajib untuk turut dilampirkan di dalam permohonan karena apabila tidak dilampirkan maka akan menjadi sulit untuk menghitung jumlah kerugian yang akan dimintakan, jika tidak ada bukti kerugian tersebut, maka yang diajukan hanyalah kerugian immateril saja.

Selanjutnya pihak keluarga pelapor harus berkoordinasi dengan PUSPA-PKPA (Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) yang ada di tiap tiap provinsi dan kabupaten/kota setempat sebagai pendamping keluarga korban dalam mendiskusikan angka nominal perhitungan kerugian korban dan berdasarkan hasil diskusi pendamping/lembaga dengan keluarga korban setelah dirinci atas kerugian materil dan immateril yang dialaminya. Dalam hal ini lembaga/pendamping yang akan mengusulkan dan menghitung besaran kerugian dirinci atas

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana.

kerugian psikologis, seksual ataupun kerugian materil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang dialami oleh korban. Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, terdapat juga beberapa hal yang harus dilampirkan dalam permohonan pengajuan restitusi tersebut yaitu sebagai berikut, yaitu:

- a) Jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia harus melampirkan fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang;
- b) Bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa Orang Tua, Wali, dan Anak yang menjadi korban tindak pidana.

3. Proses Permohonan Restitusi Proses Permohonan Restitusi dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa dalam melakukan proses permohonan restitusi tersebut penyidik harus memberitahukan kepada pihak korban pada tahap penyidikan mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dan tata cara pengajuannya. Atas pemberitahuan ini pihak korban memiliki waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi. Selanjutnya penyidik memeriksa kelengkapan berkas permohonan paling lama tujuh hari sejak tanggal diterimanya pengajuan permohonan. Jika ada kekurangan kelengkapan permohonan penyidik memberitahukan kepada pemohon agar permohonannya dilengkapi. Dalam hal ini waktu bagi pemohon untuk melengkapi permohonan adalah tiga hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. Jika permohonan tersebut tidak dilengkapi, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menyebutkan bahwa penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan. Hal ini hanya bisa diminta penyidik apabila permohonan restitusi pemohon dinyatakan lengkap atau LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penyidik paling lama tujuh hari setelah permohonan penilaian restitusi diterima. Kemudian permohonan restitusi yang dinyatakan lengkap dikirim penyidik dengan dilampirkan dalam berkas perkara ke penuntut umum. Apabila permohonan restitusi saat tahap penuntutan, maka penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban untuk mendapatkan restitusi dan tata cara

pengajuannya sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Jika pelaku merupakan anak, maka penuntut umum memberitahukan hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi pada saat proses diversi. Waktu permohonan hingga kekurang lengkapan permohonan pada tahap penuntutan sama dengan tahap penyidikan.

Apabila permohonan dianggap sudah lengkap, maka penuntut umum dalam tuntutananya kemudian harus mencantumkan permohonan restitusi sesuai dengan fakta persidangan yang didukung dengan alat bukti.

Selain melalui tahap penyidikan dan penuntutan, dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa Permohonan Restitusi juga dapat diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan tersebut dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) pasal 5 disebutkan bahwa LPSK dapat mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya mendapatkan penetapan dari pengadilan. Adapun permohonan restitusi tersebut diajukan korban kepada LPSK dan setelah itu LPSK memeriksa kelengkapan laporan dari pemohon.

Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi tersebut nantinya akan ditetapkan dengan keputusan LPSK yang disertai dengan dasar-dasar pertimbangannya. Kemudian hasil pertimbangan inilah yang nantinya diajukan oleh LPSK kepada pengadilan yang berwenang. Selanjutnya pengadilan akan memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Mekanisme ini dapat memberikan kesempatan kembali kepada korban untuk dapat mengajukan hak-haknya yang sebelumnya tidak terpenuhi pada tahap penuntutan dan penyidikan.

4. Tata Cara Pemberian Restitusi Pemberian Restitusi di tegaskan dalam Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 Undang Undang Nomor

31 Tahun 2014 Tentang LPSK Undang Undang yang di dalamnya diatur adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang memuat pemberian restitusi kepada Jaksa;
- b. Dalam waktu tujuh hari sejak diterimanya putusan tersebut, Jaksa wajib menyampaikan kepada pelaku dan pihak korban;
- c. Pelaku wajib memberikan restitusi kepada pihak korban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan tersebut, dalam Berita Acara Pelaksanaan Putusan. Jika pelakunya adalah anak maka pemberian restitusi dilakukan oleh orang tuanya;
- d. Setelah pelaku memberikan restitusi kepada pihak korban, ia wajib melaporkan kepada Pengadilan dan Kejaksaan;
- e. Kemudian Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Terkait dengan Lembaga yang berwenang untuk mendampingi anak dalam hal pengajuan restitusi, sebagaimana yang terdapat dalam bunyi Pasal 4 ayat (3) dikatakan bahwa : “Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh Lembaga”. Dalam hal ini anak sebagai korban tindak pidana dapat di dampingi oleh Lembaga yang berkaitan dengan Perlindungan Anak sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) tersebut yang dimaksud dengan Lembaga dalam ketentuan ini antara lain LPSK, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga yang menangani perlindungan Anak. Adapun salah satu lembaga yang menangani perlindungan anak adalah PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak). Dalam hal ini PKPA terbagi dalam beberapa unit kerja yang salah satunya adalah PUSPA (Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak) yang diantaranya melayani beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Konsultasi hukum tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap anak;
- 2) Pendampingan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

- 3) Pendampingan hukum, konseling, dan re-integrasi anak korban kekerasan, trafficking anak, dan eksploitasi.

Pengajuan permohonan restitusi tersebut tidak pernah diinisiasi dari korban melainkan selalu dari lembaga pendamping. Kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk dapat memberikan informasi tentang hak mengajukan restitusi kepada korban, serta mengatur teknis pelaksanaan restitusi tersebut oleh jaksa belum berjalan sebagaimana yang diatur oleh PP No. 43 tahun 2017.

Namun selama ini dalam praktek dilapangan hanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan orang, tidak ada peraturan secara khusus mengenai restitusi terhadap anak. Selanjutnya hal ini juga dikarenakan tidak semua penyidik juga memahami dan mengetahui terkait dengan adanya hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana ini.

Namun saat ini setelah terbit PP No. 43 Tahun 2017 yang telah mengatur secara jelas mekanisme permohonan dan pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana. Diharapkan kedepannya, ada terdapat sosialisasi kepada aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah penyidik kepolisian yang terkait dengan mekanisme pengajuan dan pemberian restitusi itu sendiri. Karna sebagaimana yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2017 bahwa penyidik wajib memberitahukan kepada korban bahwasanya ia memperoleh hak untuk mengajukan restitusi maka selanjutnya harusnya setiap penyidik melaksanakan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengaturnya.

Hal ini dikarenakan istilah Restitusi tersebut masih asing dan yang lebih dikenal adalah Restorative Justice. Belum ada sosialisasi pemerintah terkait dengan PP No. 43 Tahun 2017 kepada pihak penyidik di Polrestabes Medan sehingga adanya kewajiban memberitahu korban terkait hak restitusi tersebut juga tidak terlaksana. Lebih lanjut Azmiati Zuliah berpendapat bahwa pelaksanaan dari PP tersebut belum berjalan efektif. Hal ini dikarenakan apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi mestinya tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dikarenakan korban sudah mengalami penderitaan. Dalam

¹⁹ Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (

Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006)

Peraturan Pemerintah 43 Nomor 2014 itu sendiri tidak ada menjelaskan sanksi yang tegas bagi pelaku yang tidak mampu memberikan restitusi serta bagaimana pengaturan perampasan yang dimiliki pelaku.

Contoh Kasus Trafficking Di Manado

Tergiuir dijanjikan pekerjaan, membuat dua gadis Manado, RD (13) dan IM (17) berangkat ke Kalimantan Tengah. Tetapi, bukan pekerjaan yang didapat, keduanya malah jadi korban trafficking dengan dipekerjakan sebagai pelayan kafe serta Pekerja Seks Komersial (PSK). Kedua korban dibawa oleh DT (27), warga Manado, dan SK (38), warga Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kasus ini terungkap berawal saat ayah korban RD melapor ke SPKT Polda Sulut pada Minggu (12/6/2022) lalu. "Pelapor menerangkan, RD telah pergi dari rumah bersama IM beberapa waktu sebelumnya, dan tidak diketahui keberadaan mereka," kata Kapolda Sulut Irjen Pol Mulyatno melalui press conference, Kamis (28/7/2022) di Balai Wartawan Mapolda Sulut. Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sulut kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking di wilayah Kalimantan Tengah. "Hasil penyelidikan laporan oleh Penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sulut, RD dan IM diduga kuat telah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Keduanya didapati bekerja di sebuah tempat hiburan (kafe) milik terduga pelaku SK, yang berada di Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah," jelas Irjen Pol Mulyatno. Selanjutnya, Penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sulut berkoordinasi dengan pihak UPTD PPA Provinsi Sulut dan Yayasan Kasih Yang Utama (YKYU) Kalimantan Tengah untuk memulangkan kedua korban. "Hasil pengembangan kasus di Kalimantan Tengah, Penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sulut mengamankan DT dan SK. Terduga pelaku diketahui merekrut kedua korban lalu dipekerjakan di kafe milik SK. Kedua korban juga dijerat dengan utang oleh terduga pelaku berupa penggantian biaya tiket keberangkatan keduanya dari Manado ke Barito Utara," terang Irjen Pol Mulyatno. Baca: Habib Bahar bin Smith Dituntut Jaksa 5 Tahun Penjara. Dalam pengungkapan dan penangkapan itu pula, Penyidik Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sulut turut mengamankan sejumlah barang bukti. Terdiri dari, 3 lembar e-tiket milik kedua korban dan seorang terduga pelaku, 1 lembar struk bukti transfer uang para terduga pelaku, 2 lembar Kartu Keluarga milik

keluarga kedua korban, serta foto-foto lokasi kafe milik SK. Kedua terduga pelaku beserta sejumlah barang bukti dan juga kedua korban telah diamankan di Mapolda Sulut untuk diperiksa lebih lanjut. Para pelaku terduga pelaku dijerat Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Baca Juga: Jawa Timur Catat Angka Tertinggi Vaksinasi PMK Se-Indonesia. "Ancaman hukumannya, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp 600 Juta," kata irjen Pol Mulyatno.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam lingkup Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah. Oleh sebab itu, anak seharusnya sangat terlindungi dari berbagai macam ancaman tindak pidana. Namun karena faktor ekonomi yang sulit, faktor ekologi, sosial budaya, dan ketidaksetaraan gender, serta minimnya pengetahuan terhadap perlindungan hukum membuat anak sering kali menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Kedua, sanksi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) diatur di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Saran.

1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Mekanisme permohonan dan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang agar mekanisme ini berjalan secara efektif.
2. Penegak hukum harus melaksanakan mekanisme permohonan dan pemberian restitusi bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif agar

tidak terjadi multi dimensi pemberian restitusi berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. dan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan pembaharuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Tahun 2007.
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Kencana, Tahun 2007.
- Darwan Prinst, S.H, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2003.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2010

Jurnal

- Noer Indriati, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia". Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September Tahun 2014,

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar 1945
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Daerah Sulawesi Utara No 1 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasa Perdagangan Manusia (trafficking) Terutama Perempuan Dan Anak